

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa unit analisis yang diteliti perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross* sangat signifikan berubahannya. Sedangkan untuk PPh Badan menggunakan metode *Gross* hasilnya kurang signifikan karena beban yang dibayarkan lumayan tinggi.
2. Kemudian hasil penelitian menggunakan metode *Gross Up* unit analisis yang peneliti lakukan untuk PPh Pasal 21 kurang signifikan karena PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh karyawan sedikit tinggi akan tetapi untuk PPh Badan menggunakan Metode *Gross Up* sangat signifikan karena beban Pajak Penghasilan yang dibayarkan kecil.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Metode *Gross* dan *Gross Up* Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Koperasi Kelompok Tani Bagja pada periode selanjutnya sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktisi

Bagi perusahaan:

1. Hasil penelitian yang telah membuktikan bahwa metode *Gross* yang diterapkan untuk PPh Pasal 21 dan PPh Badan kurang efektif karena dalam segi pembayaran PPh Badan masih tergolong cukup tinggi sehingga keuntungan atau laba perusahaanpun menurun.
2. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa metode *Gross Up* yang diterapkan untuk PPh Pasal 21 dan PPh badan sangat efektif karena sangat menguntungkan bagi Koperasi Kelompok Tani Bagja dalam memberikan tunjangan yang sesuai untuk membayar PPh 21 dan menguntungkan juga bahwa beban pajak dengan metode *Gross Up* lebih kecil sehingga laba perusahaan bisa dialihkan kepada tunjangan karyawan.

5.2.2 Saran Akademisi

1. Bagi pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu akuntansi keuangan, serta berkontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai PPh Pasal 21 dan Beban Pajak Penghasilan Badan, serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca khususnya dalam ilmu Perpajakan.

2. Bagi peneliti Selanjutnya

Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama tetapi dengan variabel, unit analisis dan sample yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.